

Judul : Jangan berhenti hanya di Achsanul
Tanggal : Sabtu, 04 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Jangan Berhenti hanya di Achsanul

Masih ada sejumlah pihak yang diduga menerima aliran dana kasus ini, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka.

TRI SUBARKAH
trialub@medialindonesia.com

PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung diminta tidak berhenti pada anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi saja dalam menersangkan pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana dari kasus korupsi proyek BTS 4G pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Menurut Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, masih ada sejumlah pihak yang diduga menerima aliran dana kasus tersebut, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka.

Nama-nama itu bahkan muncul dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satunya dugaan aliran dana sebesar Rp75 miliar ke anggota Komisi I DPR RI. "Ada yang menyebut saksi menyerahkan uang ke yang namanya Nistra, katanya untuk oknum Komisi I DPR. Ada yang mengatakan Rp70 (miliar), ada yang mengatakan Rp75 (miliar)," kata Boyamin, kemarin.

Boyamin juga menyebut ada dugaan aliran Rp70 miliar lainnya kepada makelar kasus. Selain itu, ia menyoroti aliran uang Rp27 miliar yang diduga diterima Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotodjo.

Menurutnya, aliran itu perlu ditindaklanjuti penyidik

Gedung Bundar karena semakin terang siapa yang diduga menerima dan mengembalikannya, meskipun baru sebatas kesaksian di ruang sidang.

Terpisah, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kuntadi mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan aliran uang ke Komisi I DPR. Menurutnya, penyidik masih mencari alat bukti. "Masih kami dalam, kami masih mencari alat bukti dan masih kami kembangkan. Kita tunggu saja perkembangannya," tandasnya.

Langsung ditahan

Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan, kemarin. Pejabat BPK itu diduga menerima uang dalam proyek BTS 4G di Kementerian Kominfo senilai Rp40 miliar. Achsanul langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Siang ini tim penyidik Kejaksaan telah memanggil

saudara AQ selaku saksi dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sebesar kurang lebih Rp40 miliar yang diduga terkait dengan jabatan," kata Kuntadi.

Pemeriksaan dilakukan secara intensif dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah ditemukan sebelumnya. "Penyidik sepakat menyimpulkan telah ada cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," ujarnya.

"Adapun kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud ialah bahwa pada 19 Juli 2022 sekitar pukul 18.50 WIB, bertempat di Hotel Grand Hyatt, diduga saudara AQ telah menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp40 miliar dari saudara IH melalui saudara WP dan SR," tambah Kuntadi.

Kuntadi belum menjelaskan apa yang dijanjikan Achsanul terkait penerimaan uangnya. "Masih kami dalam, ya, apakah uang tersebut dalam rangka untuk memengaruhi proses penyidikan kami, atau dalam rangka untuk memengaruhi proses audit BPK," tuturnya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan mendalami sosok AQ yang disebut sebagai pejabat BPK yang menerima aliran duit korupsi. Hal itu dilakukan dengan menecerat terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Pencecaraan Galumbang itu untuk mengusut dugaan aliran uang Rp40 miliar kepada pejabat BPK melalui perantara seseorang bernama Sadikin Rusli. Adapun status hukum Sadikin saat ini ialah tersangka. (Yon/X-6)

Penetapan Tersangka Achsanul Qosasi (AQ)

- **Kasus:** Dugaan korupsi pembangunan BTS 4G di Kementerian Kominfo.
- **Temuan dalam persidangan:**
 - AQ diduga menerima uang Rp40 miliar.
 - Uang diterima dari tersangka Irwan Hermawan (IH) melalui tersangka Windy Purnama (WP).
 - WP menyerahkan uang tersebut kepada tersangka Sadikin Rusli (SR), orang suruhan AQ, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada 19 Juli 2022.
- **Jeratan Pasal**
 - Pasal 12 B, Pasal 12 huruf E, Pasal 5 ayat 1 huruf b Jo Pasal 15 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Pasal 5 ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).



Profil Achsanul Qosasi

- **Tempat, tanggal lahir:** Sumenep, Madura, 10 Januari 1966
- **Pendidikan:**
 - Magister Economy Science, Jose Rizal University, Filipina
 - Doktor Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung
- **Karier dan Organisasi**
 - Direktur bank swasta nasional, 2004
 - Programme director lembaga keuangan asing, 2006
 - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat
 - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
 - Anggota VII BPK RI, 2014-2017
 - Anggota III BPK RI, 2017-2019
 - Anggota III BPK RI, 2019-sekarang
- **Harta Kekayaan**
(Berdasarkan LHKPN, 31 Desember 2022)
 - Harta benda: Rp24,8 miliar
 - Tanah dan bangunan: Rp21,8 miliar
 - Alat transportasi dan mesin: Rp1,4 miliar
 - Harta bergerak lainnya: Rp4,3 miliar
 - Kas dan setara kas: Rp2 miliar
 - Utang: Rp4,8 miliar

Sumber: Kejaksaan Agung/Litbang MI